

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad merupakan suatu perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan dengan ijab dan qabul yang sesuai dengan ajaran syariat islam. Semua transaksi yang dilakukan antar kedua belah pihak atau lebih tidak diperbolehkan menyimpang dari ajaran agama dan tidak boleh mempunyai kesepakatan untuk membohongi atau berniat tidak baik.

Akad adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat munculnya akibat hukum. Ijab ialah suatu penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul ialah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak bisa terjadi jika pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad merupakan keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.¹ Kontrak adalah perbuatan hukum antara dua pihak yang merupakan pertemuan perjanjian untuk mepresentasikan publik kepada kehendak lain. Tujuan suatu perjanjian adalah untuk menimbulkan akibat hukum. Tujuan akad dalam akad bernama tersebut ialah telah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum, sedangkan untuk akad yang tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan tujuan mereka menutup akad.

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 75.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

a) *Aqid*. *Aqid* merupakan orang yang berakad. Ulama' fiqh memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh *Aqid*, antara lain:

- 1) *Ahliyah*, yaitu keduanya mempunyai kecakapan dan kepatutan untuk dapat melaksanakan transaksi
- 2) *Wilayah*, yaitu orang yang bersangkutan pemilik asli, wakil atau wali atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak atau otoritas untuk mentransaksikannya.

b) *Mau'qud 'Alaih* merupakan benda yang diakadkan

c) *Madhu' Al 'Aqd* merupakan tujuan mengadakan akad

d) *Sighat al 'Aqd* merupakan ijab dan qabul

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Sighat Al 'Aqd*², ialah:

- 1) Harus jelas maksud dan tujuannya
- 2) Harus sesuai dengan ijab dan qabul
- 3) Memperlihatkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak ada unsur keterpaksaan

b. Syarat akad

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berakad adalah:

- a) Para pihak cakap dalam bertindak
- b) Objek akad dapat menerima hukumnya

² Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 43.

- c) Akad diizinkan oleh orang yang memiliki hak melaksanakannya meski bukan aqid
- d) Akad tidak dilarang oleh syara'
- e) Akad dapat memberikan manfaat
- f) Ijab harus berjalan terus
- g) Ijab dan qabul bersambung jika terpisah sebelum adanya qabul maka batal

3. Terbentuknya akad

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad disebut syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-in 'iqadd*) yaitu:

- a) Tamyiz
- b) Pihak-pihak yang berakad
- c) Kesepakatan
- d) Objek dapat diserahkan
- e) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- f) Objek akad dapat ditransaksikan
- g) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'

4. Macam-macam akad

Para ulama fiqh menyampaikan bahwa aqad itu dapat dibagi dari macam-macam segi keabsahannya.³

Akad menurut syara' bisa dibagi menjadi:

- a. Akad *Shahih*. Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syara'. Hukum dari akad shahih ini merupakan berlakunya

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 108.

seluruh dan akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Akad shahih dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Akad *Nafis*, merupakan akad yang berlangsung sesuai dengan rukun dan syaratnya serta tidak ada penghalang ketika melaksanakannya.
- 2) Akad *Mauquf*, merupakan akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, namun ia memiliki kekuasaan untuk bisa melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut.

Akad dilihat dari segi mengikat atau tidak mengikat, dibagi menjadi dua macam:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad, maka dari itu salah satu pihak tidak dapat membatalkan.
 - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad.
- b. Akad yang tidak shahih merupakan akad yang memiliki kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat antar kedua belah pihak. Akad ini dibagi menjadi dua yaitu akad fasad dan akad batil.

Akad menurut tujuannya, dibagi menjadi:

a. Akad *tabarru*

Akad *tabarru* merupakan berbagai macam perjanjian yang melibatkan adanya transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction). Akad tersebut dilakukan dengan tujuan

tolong menolong dalam hal kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.

b. *Akad tijarah*

Akad tijarah merupakan berbagai macam perjanjian yang melibatkan transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

5. Asas-asas dan prinsip akad

Asas-asas akad secara universal dibagi menjadi 8⁴, yaitu:

a. *Mabda' al-tauhid* (Asas Ilahiyah)

Asas ini merupakan prinsip utama untuk mengatur semua aktivitas manusia dalam satu kesatuan baik di alam, agama, ilmu, kebenaran, dan sebagainya untuk mengarah pada konsep Tauhid atau ketuhanan.

b. *Mabda' al-ibahah* (Asas Kebolehan)

Asas ini merupakan asas umum Hukum Islam pada konteks mu'amalah secara umum. Dalam asas ini menjelaskan bahwa semua kegiatan mu'amalah sah dilakukan, selama tidak ada larangan tegas yang melarang tindakan tersebut.

c. *Mabda' al-'adalah* (Asas Keadilan)

Asas ini merupakan pondasi penting dalam transaksi ekonomi Islam. Asas keadilan ini berarti bahwa semua bentuk transaksi harus adil dan tidak mengandung unsur kezaliman di dalamnya.

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi uin-su press, 2018), 62

d. *Mabda' al-Musawa* (Asas Kesamaan Atau Kesetaraan)

Manusia diciptakan Allah dengan segala perbedaan, baik dari gender, ras, bahasa, status sosial, dan lain sebagainya. Adanya asas kesamaan atau kesetaraan ini dalam bermuamalah bertujuan agar manusia mendapat hak serta kewajiban yang sama saat bertransaksi atau berakad, tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya.

e. *Mabda' al-Siddiq* (Asas Kejujuran Atau Kebenaran)

Kejujuran dan kebenaran merupakan asas yang perlu ditegakkan dalam berakad atau bertransaksi. Karena keduanya merupakan persyaratan bagi legalitas suatu akad. Apabila asas ini tidak diaplikasikan, maka akan merusak legalitas suatu akad dan bisa memicu suatu konflik antar pihak.

f. *Mabda' al-Kitabah* (Asas Tertulis)

Setiap perikatan baiknya ditulis, tujuannya supaya bisa digunakan sebagai bukti jika suatu saat terjadi persengketaan.

g. *Mabda' al-Amanah* (Asas Kepercayaan)

Tujuan adanya asas ini dalam bertransaksi atau berakad adalah supaya setiap orang yang berakad atau bertransaksi memiliki itikad baik dan tidak dibenarkan apabila salah satu pihak berkhianat terhadap pihak lain.

h. *Mabda' al-Maslahah* (Asas Kemanfaatan Atau Kemaslahatan)

Asas ini memiliki arti bahwa segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan hendaknya menghadirkan

kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak, serta terhindar dari kemudharatan

6. Berakhirnya akad

Akad akan berakhir ketika:

- a. Berakhirnya masa waktu akad tersebut, jika akad tersebut mempunyai tenggang waktu
- b. Salah satu pihak membatalkan akad tersebut, jika akad itu tidak bersifat mengikat
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi (b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

B. Utang Piutang (*Qardh*)

1. Pengertian utang piutang (*Qardh*)

Utang piutang adalah kontrak antara satu pihak dengan pihak lainnya, objek yang dipejanjikan biasanya uang atau barang. Dimana ada

yang meminjamkan dan ada yang dipinjamkan, objek yang dipinjam dikembalikan dalam tempo yang telah ditentukan dan dikehendaki.⁵

Utang piutang dalam bahasa arab adalah *Al-Qardhu*. menurut syar'i uang diberikan kepada orang yang dapat menggunakannya dan kemudian dia menuntut kembali jumlahnya. Dalam literatur fikih, *qardh* digolongkan sebagai akad *tathawwu'i* atau akad gotong royong daripada transaksi dagang.

Menurut Mazhab Hanafi, *dayn* adalah kewajiban yang dapat digolongkan sebagai *Al-Mal Al-Hukmi* "Harta adalah milik kreditur sedangkan harta berada di tangan debitur". *Al-Dayn* membutuhkan waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Berbeda dengan *Al-Qardh* yang tidak harus melunasi utang dalam jangka waktu tertentu. Hutang tersebut dinamakan *Al-Qardh* karena *Al-Qardh* dipotong dari harta *muqridh* (pembayar) yang dibayarkan kepada muqtaridh (orang yang diajak akad *Qardh*). *Dayn* lebih umum dari *Al-Qardh*. Sebaliknya, utang dalam terminologi adalah pemberian harta kepada orang yang menggunakannya dan kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya dengan ganti rugi.⁶

Definisi utang yang bisa dipahami adalah pengalihan harta berupa uang untuk dikembalikan dengan nilai yang sama dalam waktu yang telah disepakati. Artinya pelepasan hak milik dari pemilik berupa uang atau barang. Pengembalian dalam waktu yang diperjanjikan berarti pelepasan hak milik hanya bersifat sementara sampai waktu yang diperjanjikan. Kata

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 58.

⁶Nurul Huda, *Dalam Keuangan Publik Islam, Pendekatan Teoritis Dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 239.

sama nilainya berarti pengembalian harta harus sama nilainya tanpa menambah atau mengurangi harta, biasa dikenal dengan istilah riba. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa utang berbeda dengan pinjam meminjam dalam hal utang yang harus dilunasi harus memiliki nilai yang sama, sedangkan hasil pinjam meminjam harus satu jenis produk.

Konsep utang dalam Islam terdiri dari dua hal. Pertama, hutang melalui *qardh*, yaitu pinjaman, dan kedua, hutang melalui *dayn*, yaitu pembiayaan. Artinya utang dari pinjaman *qardh* adalah utang dari pinjaman sebelumnya. Di sisi lain, melalui *dayn* mengacu pada kewajiban yang timbul dari kontrak atau transaksi sebelumnya, seperti perjanjian sewa atau penjualan kredit. *qardh* adalah *dayn*, tetapi *Dayn* tidak harus *qardh*.

2. Dasar hukum utang piutang (*Qardh*)

Dasar hukum *qardh* diatur dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.

Berikut landasan hukum *qardh*⁷:

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan

⁷ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: gaya Media Pratama, 2017), 182.

melapangkan (rizki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan” (Q.S Al-Baqarah (2) : 245)

Berdasarkan firman Allah di atas, jelas bahwa jika seseorang meminjamkan dengan kekayaan yang baik, Allah akan menjamin masuk surga dan pahala yang besar bagi mereka. Artinya, pinjam meminjam adalah amal baik yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT.

b. Hadist

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِ

ضَ مُسْلِمًا قَرَضًا مَرَّ ثَلَاثِينَ لَأَكَانَ كَصَدَقْتَهَا مَرَّةً . (رَوَاهُ ابْنُ مَآ

جَةٍ)

Artinya : *“Dari Ibnu Mas’ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali.” (HR. Ibnu Majah).”*

Meminjamkan adalah perbuatan baik dan mulia yang membantu seseorang yang kurang mampu. Dapat dijelaskan dalam hadits di atas bahwa orang yang dapat meringankan penderitaan orang lain akan mendapat pahala dari Allah berupa pertolongan dari Allah, baik di bumi maupun dikehidupan selanjutnya. Jadi tidak ada salahnya meminjamkan sebagian harta kita kepada mereka yang lebih membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya.

c. Ijma'

Umat Islam sudah sepakat *qardh* itu disyariatkan oleh muamalah. Karena *qardh* memiliki faktor meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Karena *qardh* adalah pinjaman yang meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun.

3. Rukun dan syarat utang piutang (Qardh)

Akad berasal dari kata *Al-'Aqd* yang berarti menyambung, mengikat atau menghubungkan (Ar-Rabt). Jumhur Ulama berpendapat bahwa pengertian akad adalah hubungan antara akad yang dibenarkan oleh syara' yang mempunyai akibat hukum bagi subjeknya. Pelaksanaan akad *Qardh* tentunya disertai dengan rukun dan syarat sesuai syara'. Menurut Jumhur Ulama, rukun *qardh* terdiri dari tiga hal: dua orang dalam akad (*Muqridh* atau kreditur, *Muqtaridh* atau penerima utang), *Qardh* (produk pinjaman) dan shigat ijab dan qabul. Selain rukun, *Qardh* memiliki syarat⁸:

- a. Dua pihak dalam akad adalah debitur dan pemberi pinjaman (*Muqridh*), disyaratkan:
 - a) Cerdas dan mandiri, Baligh. Itu berarti dapat bertindak secara hukum.
 - b) *Muqtaridh*, merupakan orang yang memiliki wewenang dalam kekuasaan untuk melaksanakan akad tabarru.
- b. Harta yang diutangkan:

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 32.

- a) Hutang piutang tidak menunjukkan manfaat apapun bagi *muqtaridh* (orang yang berutang).
 - b) Utang tersebut menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berutang). Artinya debitur membayar utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
 - c) Nilai-nilai dapat dimanfaatkan dalam islam.
 - d) Harta yang terhutang diketahui, yaitu diketahui jumlah dan karakternya.
 - e) Pinjaman bisa secara mutlak, atau terbatas waktu.
- c. Sighat

Ijab adalah usul yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban atas persetujuan atas usul tersebut. Akad *Qardh* dinyatakan sah jika telah terjadi kesepakatan dan qabul adalah bentuk pengucapan *Qardh* dengan makna yang sama.⁹

4. Berakhirnya akad utang piutang (*Qardh*)

Akad (*Qardh*) berakhir ketika jumlah pokok pinjaman jatuh tempo atau dikembalikan kepada *muqtarid* (peminjam) ketika subjek akad (*Qardh*) dengan *Muqtarid* (peminjam). Waktu yang disepakati diawal kontrak. Dan pengembalian *Qardh* harus terjadi di tempat terjadinya akad *Qardh*. Namun, jika *Muqrid* (kreditur) meminta agar *Qardh* dikembalikan ke tempat yang diinginkan, itu diperbolehkan selama tidak menimbulkan kesulitan bagi *Muqtarid* (debitur).

⁹ Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 245

Akad pembayaran transaksi (*Qardh*) juga berakhir jika salah satu pihak membatalkan akad dengan alasan apapun. Dan ketika *Muqtarid* (debitur) meninggal, *Qardh* atau pinjaman yang belum dibayar menjadi tanggung jawab ahli waris. Oleh karena itu, ahli waris wajib membayar utang tersebut. Namun, jika *Muqrid* (pemberi pinjaman) melunasi hutang dan menganggapnya lunas, *Qardh* dapat dilunasi atau dianggap dihentikan.

C. Titipan (*Al-Wadi'ah*)

1. Pengertian titipan (*Al-Wadi'ah*)

Wadi'ah adalah suatu perjanjian antara pemilik barang, dimana penyimpan barang bersedia menyimpan uang untuk melaksanakan keselamatan yang dipercayakan kepadanya.¹⁰ Menurut bahasa *wadi'ah* merupakan objek yang ditempatkan tidak pada pemiliknya untuk dijaga atau bisa juga dikatakan dengan *Al-wad* berarti meninggalkan. Para ulama' berpendapat, antara lain :

- a. Hanafiah berpendapat bahwa *Al-Wadi'ah* merupakan suatu kepercayaan yang dilepaskan untuk dititipkan kepada orang lain.
- b. Malikiyah berpendapat bahwa *Al-Wadi'ah* merupakan harta benda yang diamanahkan kepada orang lain untuk dijaga.
- c. Syafi'iyah berpendapat bahwa *Al-Wadi'ah* merupakan sesuatu yang ditempatkan untuk disimpan dan dipelihara oleh orang lain.
- d. Ulama' fiqh kontemporer berpendapat bahwa *Al-Wadi'ah* merupakan suatu titipan murni dari satu pihak kepihak lainnya, baik perorangan

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2014), 9.

maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan jika si penitip menghendakinya.

Dapat disimpulkan *Wadi'ah* berarti (menurut adat) titipan seseorang kepada orang lain untuk dijaga dengan baik. Apabila barang titipan rusak, penerima titipan tidak wajib menggantinya meskipun barang tersebut telah dikelola dengan baik.

2. Dasar hukum titipan (Al-Wadi'ah)

Dasar hukum wadi'ah diatur dalam al-qur'an, hadist, dan ijma', meliputi:

a. Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*” (Q.s An-Nisa' ayat 58)

b. Hadist

Didalam hadist dijelaskan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ

مَنْ خَانَكَ

Terjemahan : “*Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.*” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

c. Ijma’

Dalam Al-Qur'an dan hadis tentang akad *wadi'ah*, Ibnu Qudhamah yang merupakan ahli fikih Hambali mengatakan bahwa sejak zaman Nabi hingga generasi berikutnya, akad *wadi'ah* telah menjadi kesepakatan dalam praktik bagi seorang muslim dan tidak ada ulama' yang menyangkal hal itu.¹¹

3. Rukun dan syarat titipan (*Al-Wadi'ah*)

a. Rukun *wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* merupakan hal-hal yang menyangkut atau yang harus ada didalamnya yang menjadikan terjadinya akad *wadi'ah*, yaitu:

- a) *Muwaddi* (pihak yang menitipkan)
- b) *Wadi'i* (obyek yang dititipi)
- c) *Wadi'ah* (barang yang dititipkan)
- d) *Sighat* (ijab dan qabul)

b. Syarat *wadi'ah*

Maksud dari Syarat rukun disini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh rukun *wadi'ah*. Ketentuan ini mengikat *Muwaddi*, *Wadi'i*, dan *Wadi'ah*. *Muwaddi* dan *Wadi'i* memiliki syarat yang sama yaitu

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 246.

dewasa, berakal, dan dewasa. *Wadi'ah* disyaratkan dalam bentuk harta yang berada dalam kekuasaan riil.¹²

4. Macam-macam titipan (*Al-Wadi'ah*)

Wadi'ah dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Wadi'ah yad dhammanah*

Adalah titipan dimana penerima titipan dapat menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut. Sehingga penerima titipan bertanggung jawab atas resiko kerusakan barang yang menimpa akibat penggunaan barang tersebut. Sebagai penerima titipan, wajib mengembalikan barang tersebut jika suatu saat penitip meminta barang yang telah dititipkan tersebut.¹³

b. *Wadi'ah yad amanah*

Adalah titipan dimana penerima titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut. Sehingga penerima titipan tidak bertanggung jawab atas resiko kerusakan barang yang menyimpannya. Namun, sebaliknya penitip disarankan untuk membayar orang yang dititipkan, tetapi tidak boleh membayar selama orang yang dititipkan tidak berkeberatan.¹⁴

5. Jaminan titipan (*Al-Wadi'ah*)

Pengesahan *Wadi'ah* disebabkan oleh beberapa hal, dan penyebabnya tergantung dari mazhab yang dipilih. Alasan adanya jaminan

Wadi'ah adalah:

¹² Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 299.

¹³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 37.

¹⁴ Ismail, *perbankan syariah*, Cet 1, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), 60.

- a. Menurut Malikiyah, sebab-sebab adanya jaminan *Wadi'ah* adalah:
 - a) Perbuatan menitipkan suatu barang kepada orang lain selain orang yang menerima titipan (*Wadi'*) tanpa alasan apapun dan memastikan *Wadi'* tidak hilang ketika diminta mengembalikannya.
 - b) Memindahkan *Wadi'ah* dari satu negara ke negara lain tidak sama dengan memindahkannya dari rumah ke rumah..
 - c) Campuran tidak dapat dibedakan dari *wadi'ah*.
 - d) Menggunakan *Wadi'ah*.
 - e) Menyimpan barang yang tidak beresiko hilang atau rusak
 - f) Pelanggaran metode pemeliharaan.
- b. Menurut Syafi'iyah, sebab-sebab adanya jaminan dalam *Wadi'ah* adalah:
 - a) Menempatkan *Wadi'ah* pada orang lain tanpa izin.
 - b) Menempatkan pada posisi yang tidak aman.
 - c) Melalaikan kewajiban untuk merawatnya.
 - d) Penjagaan yang beresiko hilang atau rusak

6. Keuntungan dalam titipan (*Al-Wadi'ah*)

Ulama' berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau bonusnya, perbedaan itu adalah:

- a. Menurut Ulama' Syafi'iyah, mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disepakati di awal tidak diwajibkan karena pemanfaatan ini tidak diperbolehkan dan akan mengakibatkan pemutusan akad.
- b. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh menerima untung yang diberikan oleh orang yang dititipi.

- c. Sedangkan jika imbalan tersebut yang diterima dari bank berupa bunga, Ulama' Hanafiyah mengatakan bahwa keuntungan harus disumbangkan untuk amal. Tetapi menurut Ulama' Maliki keuntungan harus diserahkan ke Baitul Mal (Kas Negara).

